

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan Negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pentingnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercermin pada semakin meningkatkan kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien. Pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu ketertiban.

Manusia selalu melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dimana dari aktivitas tersebut menimbulkan suatu akibat hukum. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara. Bahwa menurut Ernst Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah

atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.<sup>1</sup> Fungsi hukum salah satunya ialah agar terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, serta berkeadilan, selain itu juga untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, tentram, adil dan tertib pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang dimaksud dengan ketertiban umum, ketentraman umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri, masyarakat diwajibkan untuk berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Ketertiban masyarakat juga merupakan tanggungjawab dari Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

---

<sup>1</sup>Chainur Arrasjid. 2020. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, hlm.14

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi di jalan raya yakni pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang rentan terjadi di Indonesia salah satunya dikarenakan masyarakat Indonesia yang kurang mentaati peraturan lalu lintas sehingga kasus pelanggaran dan resiko kecelakaan juga masih tinggi.<sup>2</sup> Penyebab pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mentaati rambu-rambu lalu lintas sehingga kasus pelanggaran seperti ini sering berakibat fatal yang akhirnya mengakibatkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas (LAKALANTAS) yang berujung pada meninggalnya si pengguna jalan raya. Untuk itulah perlu penegakan hukum yang tegas dengan cara pemberian tilang bagi masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>2</sup>Sandy, Soewarto, Arie, "Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android," Jurnal, Bogor: FMIPA Universitas Pakuan, hlm. 1. Diakses dari <https://docplayer.info/34746943-Aplikasi-e-tilang-kendaraan-bermotor-berbasis-android-sandy-subavhe-soewarto-hardhienata-arie-qur-ania.html> pada tanggal 9 Desember 2021

Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.<sup>3</sup>

Para pelanggar lalu lintas, umumnya dikenakan tindak pidana ringan berupa sanksi administratif yaitu dengan pemberian tilang, dimana para pelanggar akan dikenai pidana denda dan diwajibkan untuk membayar denda sesuai dengan tilang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

#### Pasal 267

(1) *“Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.”*

Denda tilang adalah denda pidana lalu lintas yang merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digolongkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Uang hasil denda dari tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku

---

<sup>3</sup>Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 24

di Kejaksaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 268 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

#### Pasal 268

- (1) *“Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil”*
- (2) *“Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.”*

Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

#### Pasal 30

- (1) *“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :*
  - a. Melakukan penuntutan;*
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;*
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh penyidik.”*

Dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan rayatelah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, dimana tugas Kejaksaan adalah sebagai pelaksana penetapan/putusan dan menerima pembayaran denda serta penyerahan barang bukti yang terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas:

Pasal 9

*Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa.*

Pasal 10

- (1) Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.*
- (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.*

Untuk melaksanakan tugas eksekusi ini, kejaksaan berintegrasi dengan instansi lain yang terlibat, mulai dari Kepolisian, Pengadilan, Kementerian Keuangan dan Pihak perbankan serta *E-commerce*.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai wujud tanggung jawab dalam penegakan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia senantiasa memberikan pelayanan hukum melalui berbagai cara. Oleh karena itu berpijak pada semangat Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan Republik Indonesia terus menerus berupaya melakukan perbaikan kualitas pelayanannya termasuk peningkatan pelayanan dalam pembayaran denda tilang kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran denda tilang, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah merilis E-tilang

V.2.0.yangbertujuan agar para pelanggar tidak perlu lagi membayar denda tilang secara tunai di Kantor Kejaksaan. Mereka dapat membayar denda tilang dari mana saja dengan cara mentransfer/membayar denda tilang langsung ke Kas Negara. Kemudian, bukti pembayaran tersebut dipakai untuk mengambil barang bukti yang disita, seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Latar belakang penerapan E-tilang dilandasi kebutuhan penegakan hukum guna menghindari praktik koruptif tilang sebagaimana selama ini sering terjadi, akibatnya denda tilang tidak dapat secara optimal masuk ke kas negara.E-Tilang dipersiapkan mengingat selama ini proses pembayaran tilang melalui persidangan cenderung membutuhkan waktu yang lama hingga kembalinya SIM atau STNK para pelanggar pascadenda dibayar.

Kejaksaan Negeri Banyumas terus berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan perubahan dalam sistem pembayaran tilang secara elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas seiring dengan tuntutan Reformasi Birokrasi sesuai harapan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pelayanan kepada masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas

fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut didasari karena negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

#### Pasal 4

(1) *“Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan :*

- a. Kepentingan Umum;*
- b. Kepastian Hukum;*
- c. Kesamaan Hak;*
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;*
- e. Keprofesionalan;*
- f. Partisipatif;*
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;*
- h. Keterbukaan;*
- i. Akuntabilitas*
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan*
- k. Ketepatan waktu, dan;*
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.”*

Atas dasar tersebut Kejaksaan Negeri Banyumas terus mengupayakan pengoptimalan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan membuat sistem pembayaran tilang secara elektronik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantri untuk melakukan pembayaran tilang secara manual tetapi hanya perlu melakukan pembayaran melalui ATM atau ke Bank terdekat atau melalui layanan *E-Commerce*. Kejaksaan Negeri Banyumas mulai melayani pembayaran Denda E-Tilang secara elektronik mulaibulan Januari tahun 2021. Bagi pelanggar tilang yang

perkaranya diputus mulai bulan Januari 2021, denda tilang bisa dibayar secara elektronik baik melalui Bank/Kantor Pos/Tokopedia/Ovo. Sejak bulan Januari 2021 Kejaksaan Negeri Banyumas melayani pembayaran denda E-Tilang secara elektronik. Namun dalam prakteknya masih banyak dari kalangan masyarakat yang masih kesulitan untuk mengikuti mekanisme pembayaran tilang secara elektronik dan minimnya sosialisasi yang dilakukan terkait tata cara pembayaran tilang secara elektronik, sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pembayaran secara tunai (*cash*). Untuk itu penulis tertarik membahasnya lebih dalam lagi tentang manajemen pelayanan publik yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas dalam menyelesaikan pembayaran E-Tilang dengan menarik judul **“ANALISIS PELAYANAN PEMBAYARAN DENDA TILANG DAN E-TILANG MELALUI APLIKASI E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS Ditinjau Dari Yuridis Normatif”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana pelayanan pembayaran denda Tilang dan E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang melalui aplikasi E-Tilang di Kejaksaan Negeri

Banyumas?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelayanan pembayaran denda Tilang dan E-Tilang melalui aplikasi E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan pembayaran denda Tilang dan E-Tilang melalui aplikasi E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan pelayanan pembayaran denda Tilang dan E-Tilang melalui aplikasi E-Tilang.

##### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan hukum mengenai pelaksanaan pembayaran denda Tilang dan E-Tilang melalui aplikasi E-Tilang.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitan bermakna suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>4</sup>Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>6</sup> Deskripsi dalam hal ini adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan Pelayanan pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

## 3. Materi Penelitian

Materi penelitian adalah data primer atau data yang ada

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.1986.(Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 5

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>6</sup> Sugio Nomor 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm.12

dilapangan tentang Pelayanan Pembayaran E-Tilang dan data sekunder yaitu *literature* serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas untuk mengambil data-data primer serta perpustakaan untuk mencari data-data sekunder.

#### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Petugas Pelayanan Pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan *literature* lain yang merupakan sumber data sekunder.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur wawancara dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan didukung dengan studi kepustakaan.

#### 7. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dan studi kepustakaan, data akan diproses melalui pengolahan data. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

#### 8. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya diolah dan dianalisa. Metode analisis data yang akan digunakan untuk menganalisa data adalah metode deskriptif. Data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif yang dimulai dengan memaparkan dan menjelaskan apa yang telah didapatkan dari referensi ataupun data. Proses analisis data ini dilakukan dengan cara memulai menelaah semua data yang terkumpul.